



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1973, 2016

BEKRAF. EMAIL. Tata Kelola.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

TATA KELOLA SURAT ELEKTRONIK DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi aset informasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dari bentuk ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun dari luar berdasar pada kerahasiaan dan ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perlu mengatur tata kelola surat elektronik dalam kegiatan kedinasan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penggunaan Surat Elektronik Dinas di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
5. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG TATA KELOLA SURAT ELEKTRONIK DINAS DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Surat elektronik (*electronic mail*), yang selanjutnya disebut *email* adalah metode untuk bertukar pesan secara digital, baik dalam sistem jaringan internet maupun melalui jaringan internet.
2. Akun adalah identifikasi pengguna yang diberikan oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bersifat

unik dan digunakan bersamaan dengan Kata Sandi ketika akan memasuki Sistem TIK.

3. Pengelola Akun *Email* Dinas adalah satuan organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang teknologi informasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
4. Kata Sandi adalah serangkaian kode yang dibuat Pengguna, bersifat rahasia dan pribadi yang digunakan bersamaan dengan Akun Pengguna
5. Alamat *Email* adalah alamat surat elektronik yaitu alamat yang digunakan sebagai tujuan pengiriman surat dalam proses korespondensi dalam sistem surat elektronik.
6. Nama Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau *email* server di jaringan komputer ataupun internet.
7. Pegawai adalah staf yang bekerja di Badan Ekonomi Kreatif dan atau Pihak Ketiga serta tidak terbatas pada Pengelola TIK dan kelompok kerja yang diberikan hak mengakses Sistem TIK di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
8. Pihak Ketiga adalah semua unsur di luar pengguna Unit TIK Badan Ekonomi Kreatif yang bukan bagian dari Badan Ekonomi Kreatif, misal mitra kerja Badan Ekonomi Kreatif (seperli konsultan, penyedia jasa komunikasi, pemasok dan pemelihara perangkat pengolah informasi), dan Kementerian/Lembaga lain.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap satuan/unit kerja dan pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dalam memanfaatkan surat elektronik resmi Badan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan *email* dengan nama domain resmi Badan Ekonomi Kreatif di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif secara efektif, efisien, dan aman.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini adalah:

- a. Klasifikasi *email* dinas;
- b. Pengelola *email* dinas;
- c. Penggunaan akun *email* dinas;
- d. Akun *email* non aktif;
- e. Larangan dan anksi; dan
- f. Ketentuan penutup.

BAB II**KLASIFIKASI EMAIL DINAS****Pasal 4**

- (1) *Email* dinas wajib digunakan bagi seluruh pegawai sebagai alat komunikasi korespondensi elektronik untuk kepentingan kedinasan.
- (2) *Email* dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dengan nama domain *email* @bekraf.go.id.
 - b. untuk non pegawai negeri sipil dengan nama domain @bekraf.id
 - c. untuk alamat *email* khusus yang digunakan oleh satuan/unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dengan nama domain@mail.bekraf.go.id; dan
 - d. alamat *email* group/milis yaitu alamat *email* yang digunakan oleh satuan/unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif wajib memiliki 1 (satu) akun *email* dinas.
- (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh unit kerja yang ditugaskan mengelola TIK berdasarkan permintaan dari unit kerja.

BAB III
PENGELOLA *EMAIL* DINAS

Pasal 6

- (1) *Email* dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh satuan organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang TIK.
- (2) Satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktorat Fasilitas Infrastruktur TIK pada Deputi Infrastruktur.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan teknis dan non teknis terkait dengan penggunaan *email* dinas, pengelola *email* dinas wajib melakukan pelayanan perbaikan.
- (4) Untuk pelaksanaan pelayanan perbaikan satuan organisasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2), dapat membentuk tim.

BAB IV
PENGGUNAAN AKUN *EMAIL* DINAS

Pasal 7

- (1) Penggunaan *email* dinas harus sesuai dengan norma hukum, etika dan norma kesopanan.
- (2) Penggunaan *email* dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang.

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif pemilik akun *email* dinas bertanggung jawab atas penggunaan *email* dinas yang dimilikinya.
- (2) Penggunaan *email* dinas harus sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan *email* dinas yang diatur lebih lanjut oleh pengelola dinas.
- (3) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan Kata Sandi atas akun *email* yang dimiliki.

BAB V
AKUN *EMAIL* NON AKTIF

Pasal 9

- (1) Pengelola akun *email* dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menonaktifkan dan menghapus data akun *email* dinas pejabat yang telah berhenti, pensiun atau pindah instansi ke luar lingkungan Badan Ekonomi Kreatif atau meninggal dunia.
- (2) Penonaktifan dan Penghapusan data akun *email* dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan validasi data dan informasi dari unit pengelola kepegawaian.
- (3) Data di dalam *email* dinas yang sudah dinonaktifkan dan dihapus diserahkan kepada unit kerja yang menangani arsip di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dilarang untuk menggunakan akun *email* dinas milik orang lain.
- (2) Setiap pemilik akun *email* dinas dilarang:
 - a. mengubah atau berpindah akun *email* dinas yang dimiliki;
 - b. mengirim dan/atau memublikasikan *email* yang berisikan ancaman, penghinaan, pencemaran nama baik orang lain atau digunakan untuk mengemukakan pandangan dan pendapat pribadi (positif maupun negatif) terhadap sesama pegawai, pimpinan, mitra, dan pihak lainnya yang terkait dengan Badan Ekonomi Kreatif;
 - c. menggunakan fasilitas *email* untuk menyebarkan surat berantai atau untuk mengirimkan *email* atas nama orang lain;
 - d. menggunakan *email* dinas untuk menyebarkan pornografi dan hal-hal lain yang dilarang oleh ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- e. mendaftarkan alamat *email* dinas ke milis diluar urusan di luar kedinasan;
 - f. mendaftarkan *email* dinas ke situs yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang pengguna; dan
 - g. mengirim dan membuka *email* yang sifatnya di luar kedinasan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, dikenakan sanksi berupa:
 - a. penonaktifan akun *email* dinas dan Kata Sandi *email*; dan/atau
 - b. Sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaktifan kembali akun *email* dinas dapat dilakukan setelah adanya permintaan resmi dari pegawai yang bersangkutan dan disetujui oleh pejabat setingkat eselon II di unit kerja yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA